

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).³

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hal 21.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.43.

³ Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)", *Seminar Nasional*, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014, hal.1

menjalankan tugas jabatannya notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).⁴ Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan jasa publik yang dapat memberikan kepastian hukum, salah satunya dibidang jasa notaris. Pelayanan jasa publik yang diberikan oleh notaris berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara harus dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa ataupun kasus di berbagai bidang hukum termasuk di dalamnya sengketa hukum di Pengadilan, artinya akta notaris memberikan suatu jaminan kepada para pihak akan pembuktian yang sempurna. Perlindungan yuridis diharapkan memiliki standar baku. Pemerintah memiliki kepedulian dan kepercayaan terhadap dunia akademisi diharapkan melakukan kontrol Notaris terhadap jabatan yang diemban serta tindak-tanduknya. Dibutuhkan sarana dan prasarana melakukan hal tersebut seperti sarana pendidikan, penataran dan atau menyegarkan lagi Majelis Pengawas dari akademisi dan pemerintahan dapat berjalan beriringan ilmu yang dimiliki terhadap pekerjaan jabatan Notaris. Hal ikhwal tugas yang sifatnya administrasi dapat dikaji dan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal. 6.

dipelajari dengan cepat. Majelis pengawas asalnya sebagai elemen organisasi Notaris yang mengerti dan memahami praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan mereka berasal dari para Notaris yang berkepedulian dengan kepribadian baik, masyarakat serta teman dengan profesi yang sama mengakui serta berintegritas serta berdedikasi tinggi.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenangannya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.⁶ Adapun tujuan utama dari pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri bertujuan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan

⁵ Irawan Arif Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 4 tanggal 3 september 2017.

⁶ Habib Adjie, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung : Mandar Maju, 2012, Hal.75.

etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷

Seorang dapat menjadi saksi, tersangka atau tergugat dapat timbul, karena berbagai sebab, dapat disengaja atau tidak disengaja, akan tetapi dengan dalih apapun, jika terbukti bersalah, Notaris tersebut telah melanggar sumpahnya sendiri dan ditambah dengan membuat akta palsu karena tidak menjalankan jabatannya dengan benar.⁸ Dalam hal seorang notaris juga ikut terpanggil dalam suatu kasus tertentu, dimana ia dijadikan sebagai saksi atau tersangka atau bahkan juga sebagai tergugat, maka sampai di mana perlindungan yang ia peroleh sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya, apakah dia diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Pasal ini merupakan pengaturan mengenai hak ingkar bagi Notaris, sehingga dapat digunakan bagi Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya

Maraknya pemanggilan penyidik kepada notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik dengan pembuktian sempurna mulai diragukan oleh para penegak hukum (dalam hal ini penyidik) ini dapat terlihat melalui dengan mudahnya notaris dipanggil untuk dimintai

⁷ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris-Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Medan : Softmedia, 2011, Hal.49.

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, Hal.262

keterangannya. Hal ini terjadi sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus beberapa kalimat dalam Pasal 66 UUJN yang intinya membebaskan pemanggilan notaris oleh penyidik secara langsung tanpa melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Setelah diundangkannya UUJNP yang memasukan kembali Pasal 66 yang intinya mengharuskan penyidik meminta izin ke Majelis Kehormatan Notaris untuk memanggil Notaris, namun sampai saat ini peraturan pelaksana untuk pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum juga terbentuk sehingga pemanggilan Notaris tetap langsung tanpa izin dengan merujuk ke putusan MK. Sebenarnya tanpa memanggil Notaris semua hal yang berkaitan dengan kasus telah tertuang dalam akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Disinilah peran organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap notaris yang dalam proses penyidikan agar tetap Profesi Jabatan Notaris mempunyai bermartabat dimata masyarakat.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:⁹

- (1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal.16

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

- (2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

- (3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- (4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam sumpah jabatan notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN, dan tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pengaturan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN,¹⁰ Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam pasal 322 KUHP.¹¹

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab II, pasal 4 ayat 2, mengenai sumpah atau janji Notaris ditegaskan sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjajikan sesuatu kepada siapapun” dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan hak ingkar yang melekat padanya dapat dikenai sanksi:

1. Sanksi pidana: melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-
2. Sanksi perdata: melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti rugi.
3. Sanksi administratif: terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Pemberhentian sementara
 - c) Pemberhentian dengan hormat
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat
4. Sanksi kode etik Notaris
 - a) Bab III tentang kewajiban, larangan dan pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, isi sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI.

notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

¹¹ Republik Indonesia, Kitab Undnag-undang hukum pidana, Bab XVII, Pasal 322 ayat 1, menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

- b) Bab IV Pasal 6 tentang sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran , peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh organisasi INI diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia :

Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, setiap anggota berhak juga untuk :

- a. Mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan dan dokumen atau lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Dalam menghadapi persoalan hukum, Notaris membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga tepat sekali kalau Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi suatu organisasi yang mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan perlindungan hukum bagi notaris, dalam dunia notaris tidak dipungkiri bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Notaris dan dibutuhkan peran organisasi INI untuk mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIJADIKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA”**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya?

2. Apakah yang menjadi Kendala dan Solusinya Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya dan kendala serta solusinya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada majelis pengawas notaris dalam hal perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

b. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar sesuai dengan kode etik Notaris dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisir resiko.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis membatasi istilah pokok yang terkandung dalam judul ini:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu kadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu pertauran umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui ke dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menerangkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 5:45

c. Tersangka

Pengertian tersangka menurut J.C.T Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.

Pengertain tersangka adalah sesorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Minimal berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah seperti keterangan ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan tersebut, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindakan pidana dan pelakunya, surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana tersebut seperti berita acara pemeriksaan, serta keterangan terdakwa mengenai kejadian yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.¹³ Notaris jika melakukan pelanggaran yang menyangkut Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP maka akan diseret ke pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka.

d. Pemanggilan Notaris

¹³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/> diakses pada tanggal 23 September 2018, pukul 08:35

Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 yang memberikan kewenang MPD selaku majelis Pengawas maupun pemberi perlindungan hukum terhadap Notaris penjabarannya diatur lebih lanjut secara normatif dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur kriteria umum yaitu :

- 1) Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu:
 - a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- 2) Syarat pengambilan *copy* minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
 - a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

- 3) Syarat pengambilan minuta akta surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol notaris dalam penyimpanan akta Notaris yaitu:
- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
 - b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan Perundang-undangan dibidang pidana
 - c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak
 - d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta
 - e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran , butir-butir pendapat, teori-teori yang menjadi suatu perbandingan atau landasan teoritis dalam suatu penelitian. Teori yang dipakai untuk melihat suatu kejadian sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam kerangka teori penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum .¹⁴ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek publik dalam hukum publik.¹⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*The rule and The ruled*).

Dalam Hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan

¹⁴ Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1994, Hal.65

¹⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumi, Bandung, 2004, Hal.4

kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan aktif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

c. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Sedangkan penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet Ke-14 Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal. 1

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Abadi Offset, Yogyakarta, 2000, hal.4

¹⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.14

dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis, suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna aspek-aspek dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka.

3. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk memfokuskan pembahasan terhadap perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka.

4. Sumber Data

Dalam penelitian data pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.3

primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.12

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Makalah
- 3) Artikel
- 4) Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

Wawancara yaitu pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara data dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok hanya sebagai tambahan atau pelengkap.

6. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Notaris, Tinjauan Kode Etik Profesi Notaris, Fungsi Notaris Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Majelis Pengawas Notaris, Tinjauan Majelis Kehormatan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan meliputi :
Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya, Kendala dan Solusinya
Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Hukum

Pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum:²¹

a. E. Utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

b. A. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum Indonesia dalam Tanya jawab menguraikan :

“Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”

c. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleading tot de Rechtswetsnschap*:

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

²¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Hal.6-7

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

B. Tinjauan Tentang Notaris

1. Sejarah Lahirnya Notaris

Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Pada masa itu pula muncul profesi *tabellius* atau notarius.

Pada masa itu, notaris adalah golongan orang yang bertugas mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.²²

Profesi Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat sebagai Notaris, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*coldicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya serta ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.²³

Tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak

²² Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007, hal.40

²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga, 1999, Hal.15

boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²⁴

Hukum yang dibawa Belanda berasal dari Undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventosewet*, yaitu sekitar tahun 1803. Undang-undang ini diberlakukan juga di Negara yang menjadi tanah jajahan Perancis, yaitu Belanda. Selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia. *Ventosewet 25 an XI* dari Perancis memuat peraturan tentang Notariat yang sesungguhnya merupakan sumber dari *De wet op Het Notarisambt* dari tahun 1842.²⁵

Sementara itu, pada tanggal 7 maret 1822 (Stb. No.11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur batas-batas tugas dan wewenang dari seorang Notaris, serta menegaskan bahwa Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyipan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinan yang sah dan benar.²⁶

Tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan

²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, Hal. 23

²⁵ G.H.S Lumbun Tobing, *Op Cit*, hal.1

²⁶ *Ibid.*, hal. 20

Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voorde Notarissen Residerende in Nederlands Indie* , kemudian tanggal 11 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl. 1860:3).

PJN-S. 1860 No.3 adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai produk masa kolonial. Namun demikian peraturan tersebut bersifat *dwingent recht* bagi seorang Notaris, sehingga di dalam melaksanakan jabatannya tidak mungkin menyimpangi ketentuan itu. Selanjutnya PJN-S. 1860 No. 3 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu : "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini." Dengan dasar Pasal II AP tersebut *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) tetap diberlakukan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang

Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeliarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris.²⁷ Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara.²⁸

Tahun 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUNJ pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUNJ telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- a) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101;
- b) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954;

²⁷ Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

²⁸ Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

- d) Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya perubahan ini telah terjadi pembaharuan dan pengafuran kembali secara menyeluruh dalam suatu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik tetaap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.²⁹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya

²⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, Hal.41.

sepanjang pembuatan akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁰

Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUUJNP adalah sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Notaris adalah pejabat umum
- b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik
- c. Notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini undang-undang selain undang-undang jabatan Notaris yang menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat akta seperti undang-undang tentang yayasan, Perseroan terbatas, fidusia dan lain-lain.

Selain Notaris tersebut diatas, dalam UUUJNP Pasal 1 angka (2) dan (3) juga dikenal 2 (dua) macam tentang Notaris, yaitu:

- 1) Pejabat sementara notaris

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama : Bandung, 2008, Hal.13

Pengertian pejabat sementara notaris berdasarkan Pasal 1 angka 2 UJNP adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia.

2) Notaris pengganti

Pengertian Notaris pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 UJNP adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

- a) Akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- b) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c) Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Jika persyaratan dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Suatu akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya apabila salah satu mengajukan akta tersebut di pengadilan, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu

sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.³¹

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 UUJN. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam pasal 1 angka 14 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan pasal 3 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia (Stb. 1860 No:3)³²

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam pasal 3 UUJN Perubahan, yaitu antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
- c. Berumur paing sedikit 27 (dua puluh tujuh) Tahun;

³¹ Habib Adjie, *Op Cit*, hal.40

³² <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461030-3-BAB%20II.pdf> dikutip pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18:25

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau sedang tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN disebutkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah /janji menurut

agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahian Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala Divisi pelayanan hukum.³³ Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) UUJN berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah atau berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Berkaitan dengan ketentuan pasal 4 UUJN tersebut, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil bagi

³³ *Ibid*, dikutip pada tanggal 23 September 2018, pukul 21:04

notaris, karena jika tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan pengangkatannya sebagai notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UUJN. Dengan demikian dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata
- 2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah
- 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, Organisasi notaris, Ketua pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Pemberhentian Notaris diatur dalam pasal 8 UUJN, pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJN Perubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) UUIJN, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65(enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) UUIJN, ketentuan umur sebagaimana dimaksud yaitu 65 tahun dapat diperpanjang sampai 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

- 2) Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan

kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiabn dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUJN. Pemberhentian tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.

b) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih, daitur dalam Pasal 13 UUJN.

b. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJN Perubahan. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- 2) Berada dibawah pengampuan
- 3) Melakukan perbuatan tercela
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- 5) Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian yang bersifat sementara juga dilakukan apabila Notaris diangkat menjadi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN Perubahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah pemberhentian sementara berakhir.

4. Tugas dan Wewenang Notaris

a. Tugas Notaris

Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Selain akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya

adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.³⁴ Adapun kata autentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal yang sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum

³⁴ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2006, hal.37

yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.³⁵ Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

b. Kewenangan Notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya.³⁶ Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu:

1) Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UUIJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

³⁵ Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, artikel pada Jurnal *Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II. 2014, hal.62

³⁶ Wawan Setiawan, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Makalah dalam Seminar Nasional Sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 9 Maret 1991

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan huku untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu:

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Kewenangan Khusus

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- b. Membukukkan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

5. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta

Notaris sebagai pejabat umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan

Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagai tugas Negara dalam hukum bidang Perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya kedalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan dan merahasiakan segala keterangan yang diberikan dihadapan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

a. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:

“...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

b. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:

- 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protkol Notaris;
- 3) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan AKta berdasarkan Minuta Akt;
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan : bahwa yang dimaksud dengan alasan menolak memberikan pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris mengandung kecenderungan berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris atau suami/istrinya, atau salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh Undang-undang;
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;

- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurutwaktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

13) Menerima magang calon Notaris.

c. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

d. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan esuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut, menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Sebagaimana diuraikan diatas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam kode etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:³⁷

- 1) Memilik moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-undang dan isi sumpah Jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dann tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Menetapkan 1 (satu) kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;

³⁷ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

- 8) Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode etik tersebut diatas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan : bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut.³⁸

- 1) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang professional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- 2) Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasannya resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku professional dengan unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a) Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b) Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas professional. Pertimbangan

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK : Jakarta, 1998, hal.148.

³⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius : Yogyakarta, 1995, hal.159

moral professional harus diselsraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;

- c) Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d) Dalam melakukan tugas Jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e) Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan professional, antara lain:

- 1) Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan rahasia bank;
- 2) Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal rahasia jabatan;
- 3) Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dngan klien;
- 4) Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- 5) Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;

6) Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien.

Usmar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia jabatan harus memnuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat martabat;
- 2) Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
- 3) Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana pemalsuan tersebut dibagi atas:

- 1) Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;

- 2) Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.⁴⁰

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umumnya wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman daitur : bahwa demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Pitlo mengatakan secara kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sesungguhnya pada kenyataannya seorang individu

⁴⁰ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta : Jakarta, 2004, hal. 200

memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.⁴¹

6. Hubungan Notaris dengan Para Pihak Penghadap

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum antara keduanya.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang

⁴¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga : Jakarta, 1983, hal.124.

merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.⁴² untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut diatas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemeberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.⁴³

Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dngan demikian menurut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPperdata.⁴⁴

Hubungan Hukum yang terjadi antara Notaris dengan para pihak penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan atau ditentukan, sejak awal kedalam bentuk adanya atau terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarnemnig*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga

⁴² Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hal.11

⁴³ *Ibid*, hal.17

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004), *Op.Cit*, hal.18

kontruksi seperti tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap Notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti :

- a) Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu;
- b) Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh Notaris;
- c) Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah untuk melakukan suatu pekerjaan;
- d) Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.⁴⁵

Dengan demikian hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

- a) Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan ataupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b) Mereka yang datang dihadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta autentik;
- c) Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;

⁴⁵ *Ibid*, Hal.19.

d) Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.⁴⁶

Pada dasarnya Notaris hanya membuat akta atas permintaan para penghadap, disini Notaris harus menterjemahkan pasal-pasal, kalimat-kalimat, ayat-ayat, sehingga selaras dan memperoleh kekuatan hukum. Jika para pihak datang ke Notaris dan akan mengadakan suatu perjanjian maka Notaris akan mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut dengan sedemikian rupa sehingga para pihak mendapat perlindungan yang seimbang dari Notaris. Dalam menjalankan tugas serta jabatannya Notaris harus berpegangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya Notaris selalu procedural seperti apa yang semestinya yang tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Banyak orang yang ingin menjatuhkan atau mencari keuntungan dengan melihat celah yang ada dalam Notaris menjalankan jabatan yang tidak prosedural seperti apa yang seharusnya oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Notaris harus berupaya mengetahui identitas para pihak dan keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak penghadap. Notaris dapat memperoleh keterangan identitas dari KTP para pihak yang bersangkutan, paspor, sim, dan atau surat-surat lain dari para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum.

⁴⁶ *Ibid.*

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Notaris

Pemanggilan tersangka untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 112 KUHAP, tanpa adanya prosedur khusus sedangkan penyitaan surat atau bukti tulisan dari mereka yang wajib menurut Undang-undang merahasiakannya diatur dalam Pasal 43 KUHAP, dan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan dan tata cara penegakan hukum pidana terhadap Notaris telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan hubungan KUHAP dengan Undang-undang Jabatan Notaris dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris, haruslah dipahami dengan mempergunakan 2 (dua) asas hukum sebagai parameter yaitu :⁴⁷

1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Artinya undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Syarat utama yang harus dipenuhi adanya kesamaan tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang dengan undang-undang.

2. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Artinya undang-undang yang kemudian mengesampingkan undang-undang yang terdahulu. Syarat yang dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama.

⁴⁷ <https://ikanotariatui.com/artikel/prosedur-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 06 Desember 2018, Pukul 23:15

Prosedur khusus penegakan hukum pidana terhadap notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:⁴⁸

Pasal 66 ayat (1) : untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Hubungan KUHAP dan UUJN dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap Notaris merupakan hubungan *lex generalis* (KUHAP) dan *lex spesialis* (UUJN), dan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN.

D. Tinjauan Kode Etik Profesi Notaris

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik : yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris.

⁴⁸ *Ibid.*

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak social dari moralitas.

Norma moral merupakan tolok ukur menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas dan profesinya secara professional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealism dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna

bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia didalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam suatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

1. Pengertian Etika Profesi Notaris

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika Profesi adalah.⁴⁹

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan satu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih di konkretkan lagi dalam kode etik.

Etika Profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah “kode” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “tanda”, ”sandi”, dan sebagainya. Jadi “Kode Etik Notaris” merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.

⁴⁹ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995, hal.9

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut perkumpulan dan / atau ditentukan oleh atau diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dalam menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk didalam para Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti saat menjalankannya.⁵⁰

a. Kewajiban Etika Bagi Notaris

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjaga, memelihara citra serta wibawa, lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris; Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 hanya ada satu poin terkait kewajiban Etika Profesi Notaris yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sedangkan menurut Kode Etik Notaris tahun 2015 , kewajiban Etika Profesi

⁵⁰ Undang-undang Kode Etik Notaris Banten, 29-30 2015, Bab 1 – 7
<http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>

Notaris cukup banyak diatur yaitu dalam Pasal 3 mengenai kewajiban Notaris yang berisi sebagai berikut:

Notaris maupun orang lain (selama yang berangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris;
- 5) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan perkumpulan;
- 6) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 7) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.⁵¹

b. Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi adalah suatu hukum yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat

⁵¹ Undang-undang Kode Etik Notaris Bab 1-8, Banten 29-30 2015 dan Undang-undang Kode Etik Notaris Banten 29-30 2015, Bab 1-7
<http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenai-peran-dan-kewenangan-notaris/>

pemaksa ketaatan dan disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan Jabatan Notaris.

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a) Teguran;
 - b) Peringatan;
 - c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

E. Fungsi Notaris Dalam Perspektif Islam

Dalam penjabaran Ayat-ayat Al-Qur'an di QS Al-Baqarah Ayat 282, Allah SWT berfirman:⁵²

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

⁵² <https://notariscimahi.co.id/notaris/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 06 Desember 2018, Pukul 22:27

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak ampu mengimlakkan , maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikan dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas secara eksplisit menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Notaris. Seruan “menuliskan praktik muamalat”

diimplementasikan sebagai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik terkait praktik jual beli/muamalat yang melibatkan dua pihak.

Pemaknaan lain akan praktik “muamalah tidak secara rutin” direpresentasikan akan proses utang piutang antara debitur kepada kreditur.

Potongan terjemahan ayat selanjutnya berbunyi:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Potongan ayat tersebut diimplementasikan pada saat penandatanganan akta autentik dihadapan notaris yang wajib melibatkan saksi-saksi.

F. Tinjauan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan Pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan Pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan notaris pengganti, protocol cuti notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut diatas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang

diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah :

1. Majelis Pengawas Daerah
 - a. Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disingkat MPD INI). Dalam kaitan dengan proses peradilan, khususnya yang terkait adanya dugaan tindak pidana terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan MPD, dan didalam UUJN diatur dalam bab tersendiri, yaitu BAB VIII Pasal 66 , dan hal tersebut tidak dilimpahkan kepada Majelis Pengawas yang lain, baik itu Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan atau Majelis Pengawas Pusat (MPP). Putusan MPD adalah bersifat final kecuali terhadap pengawasan pada umumnya diatur dalam BAB IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Menkumham), dan dalam melakukan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 UUJN). Salah satu tugas MPD yaitu untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu Majelis

Pengawas Daerah juga ikut berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas tugas jabatan oleh Notaris.

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : “ Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugasnya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya. Dalam praktek MPD INI saat ini, sejak diberlakukannya Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, dan implementasinya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, banyak permasalahan atau hambatan yang terjadi antara lain:

- 1) Belum samanya persepsi didalam menterjemahkan UUJN, khususnya Permenkumham, baik antara MPD INI yang satu dengan yang lain, juga antara sesama anggota MPD INI (9 orang).
- 2) Masih minimnya pengetahuan para penyidik, dalam kaitan dengan akta Notaris/akta autentik, maupun dalam kaitannya dengan peraturan yang terkait dengan jabatan/profesi Notaris.

Berdasarkan UUJN Pengawasan Notaris tidak hanya terdiri dari para Notaris, tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen Hukum dan HAM) dan akademisi bidang Hukum. Menurut Pasal 67 ayat (5) UUJN substansi pengawasan tersebut juga tidak meliputi pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik jabatan, dan aturan hukum lainnya, tetapi juga meliputi perilaku Notaris.

b. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia

Tugas dan Wewenang MPD INI diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD INI yang berkaitan dengan :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a) Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD INI yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPR. Substansi Pasal 66 UUJN imperative dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Dalam kaitan ini MPD INI harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD INI harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD INI, baik dari unsur Notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD INI penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris

dalam suatu perkara pidana. Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD INI yang berkaitan dengan:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada MPW.

Kemudian Pasal 71 mengatur wewenang MPD INI yang berkaitan dengan :

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawa wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil peeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e) Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Wewenang MPD INI yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD INI diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang berkaitan dengan:

- 1) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai Pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- 2) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- 3) Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- 4) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, dan pasal 85 UUJN, dan Pasal 26 Permen;

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, majelis pengawas berwenang:

- a) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud keberatan adalah sebagaimana disebut dalam pasal 31 ayat (3) dan pasal 71 huruf (f) UUJN;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- e) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Februari
 - 2) Laporan Insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa

3. Majelis Pengawas Pusat

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan huruf d, pasal 84, pasal 85 UUJN dan Pasal 29 Permen;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - a) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
 - b) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - c) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - d) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil dan putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Menurut pasal 68 UUJN dalam melaksanakan tugasnya, majelis pengawas ini terdiri dari 3 (tiga) Majelis yang berjenjang yaitu :

- 1) Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi;

3) Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, yaitu :

- 1) Pemerintah, sebanyak 3(tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris, sebanyak 3(tiga) orang;
- 3) Ahli/Akademisi, sebanyak 3(tiga) orang.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri. Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan Tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris, karena adanya notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri

tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.

G. Tinjauan Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dengan menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama dengan MPD, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bahwa :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham dijelaskan bahwa yang dimaksud Majelis Kehormatan Notaris adalah⁵³ :

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengabitan fotokopi minuta akta pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

1. Susunan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Susunan MKN telah disebutkan dalam Pasal 2 Permenkumham, yaitu :

- a) Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari:
 - 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat;
 - 2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
- b) Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Kota Negara Republik Indonesia.
- c) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

⁵³ Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Refika Aditama : Bandung, 2017, hal 36.

Pasal 66 ayat (1) menjelaskan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Prosedur Permohonan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim

Permohonan Persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan (Pasal 23 ayat (2) Permenkumham). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit :

- a. Nama Notaris;
- b. Alamat Kantor Notaris;

- c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan (Pasal 23 ayat (4) dan (5)). Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pasal 24). Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimil dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Majelis

pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.⁵⁴

⁵⁴ Jika Notaris dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut oleh MKNW tersebut tidak mau hadir, maka MKNW akan memutuskannya sendiri, tapi dalam hal ini putusan apa yang akan diambil oleh MKNW apakah:

- a. Akan mengabulkan permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hanya berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim?
- b. Akan menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hanya berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim?
- c. Akan menyerahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan dengan segala akibat hukum

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dijadikan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi : “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasikan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Sesuai dengan teori kewenangan yang telah dijelaskan diatas, bahwa subyek hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewengan itu.⁵⁵

Contoh permasalahannya yaitu dalam perbuatan jual beli tanah, suami istri (penjual) dan pembeli datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta jual beli. Notaris tidak mengetahui bahwa yang dibawa oleh suaminya (penjual) adalah bukan istri yang sah. Namun penjual mengatakan bahwa dia (istrinya) adalah benar satu-satunya istri yang sah, sedangkan istri sahnya pada saat itu sedang berada diluar kota. Setelah 1 (satu) tahun kemudian ternyata istri sahnya pulang kerumah dan mencari akta atas tanah tersebut ternyata sudah tidak ada. Dan ada tetangga yang bilang tanahnya sudah dijual keorang lain di Notaris A. Dan istrinya tersebut datang ke kantor notaris dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa notaris tersebut turut serta dalam membuat keterangan palsu (Pasal 264 KUHP).⁵⁶

Sebelum notaris diseret keranah hukum pidana dengan kasus memberikan keterangan palsu, penyidik harus tahu apa duduk perkara dari kasus tersebut. Berkas-berkas yang diserahkan kepada notaris, karena ketidak hati-hatian dari Notaris bisa menjadikan Notaris sebagai tersangka.

Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat formil sepanjang tidak

⁵⁵ Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Prima Medan, Vol. 5 No. 2, Pada Bulan Mei-Agustus 2016.

⁵⁶ Wawancara bersama Notaris Anisitus A Gaham, SH, Notaris Kabupaten Kendal, Pada tanggal 7 November 2018.

ada unsur akal-akalan, pemufakatan jahat, perbuatan curang, manipulasi data dan ikut serta memalsukan dokumen. Tugas notaris hanya mengkonstantir keinginan para pihak yang kemudian dituangkan kedalam akta. Dalam hal ini notaris tidak bisa dipidana karena ada alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum. Bagaimana notaris membuktikan bahwa itu dilakukan atas dasar alasan pembeda?, dibuktikan dengan notaris sebelum melaksanakan pembuatan akta, harus meminta persetujuan agar para pihak, terutama pihak penjual menuliskan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa pihak penjual adalah suami istri yang sah. Ini tujuannya jika dikemudian hari notaris dituntut dan diperiksa oleh penyidik, maka bisa dijadikan bukti, dan surat keterangan ini harus diletakkan didalam protokol Notaris. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut, dan notaris diminta oleh penyidik untuk memperlihatkan akta tersebut dan ini menyangkut kepentingan umum serta mendapatkan izin dari MKN, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUDN tentang merahasiakan jabatan dapat dikesampingkan karena terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan keterangan sehingga notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Notaris adalah pejabat yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Terkait dengan teori kepastian hukum maka pasal tersebut harus diterapkan karena Notaris merupakan pejabat yang bermartabat.

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperkisa oleh penyidik. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan sekehendak hati dari pemeriksa, dengan alasan bahwa telah bersalah dalam hal tindak pidana. Karena berdasarkan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “bahwa setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan”. Dalam hal notaris dijadikan sebagai tersangka, maka notaris juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penyidik yaitu pejabat polisi yang diberi wewenang

khusus untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik itu sendiri mempunyai wewenang yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Notaris yang menerima panggilan dari pihak penyidik dengan belum adanya Majelis Kehormatan Notaris agar berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah atau dengan Dewan Kehormatan Daerah atau mungkin notaris senior yang berkompeten didalam kasus tersebut supaya mendapatkan masukan, kemudian segera lapor ke pusat agar ada pendampingan serta tahu cara menghadapi penyidik. Jika dijerat dengan Pasal pidana maka harus segera lapor kepada pihak organisasi terdekat. Tujuannya agar tidak ada pengenaan Pasal-pasal yang kurang tepat terhadap Notaris.

Dari permasalahan diatas jika penyidik akan memanggil atau memeriksa notaris, wajib mengajukan permohonan kepada MKNW seperti yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 66 UUPJ No.2 Tahun 2014 karena sebagai bagian dari hukum acara jika akan melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap notaris. Jika prosedur tersebut tidak ditempuh bisa dikualifikasikan cacat hukum secara formalitas terhadap pemanggilan atau

pemeriksaan tersebut. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang disangka melakukan pelanggaran. Notaris yang disangka melakukan pelanggaran, akan di panggil oleh Pihak Majelis Kehormatan Notaris untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan terhadap Notaris dapat dilakukan melalui faksimil atau surat elektronik dan juga akan diberikan surat pemanggilan. Notaris harus hadir pada saat dipanggil oleh pihak Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.⁵⁷ Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Majelis Kehormatan Notaris harus:

- 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- 2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap Notaris, yaitu :

- 1) Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan untuk melakukan:

⁵⁷ Wawancara bersama Notaris Roro, SH.,M.Kn. Notaris di Tegal, Pada Tanggal 1 November 2018.

- a) Pemeriksaan terhadap notaris untuk dapat hadir dalam penyidikan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
 - b) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
 - c) Pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- 2) Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima, jika MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban maka dianggap Ketua MKN Wilayah menerima persetujuan yang diajukan oleh penyidik.

Kaitannya dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka, yang perlu diperhatikan oleh Notaris yaitu :

- 1) Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan. Surat panggilan tersebut harus menguraikan kedudukan sebagai tersangka, pasal-pasal yang disangkakan dan akta notaris yang terkait.

- 2) Persetujuan Tertulis Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah.
- 3) Notaris harus memahami pasal-pasal yang disangkakan .

Berdasarkan permasalahan tersebut dari Pihak INI dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi INI. MKN memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan cara harus dengan persetujuan MKN jika akan melakukan pemeriksaan atau pemanggilan Notaris, yang tujuannya agar Notaris yang bersangkutan tidak dituduh membocorkan rahasia jabatannya.

Perlindungan hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan Pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1)

huruf f Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.”

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di atas, yang mendapatkan teori perlindungan hukum paling tidak terdapat 3 (tiga) elemen. *Pertama*, alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena memang peraturan Perundang-undangan mensyaratkan harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena anggota masyarakat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaidah yang tertera dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014. Alat bukti itu harus memperoleh

perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan standar kualitasnya.⁵⁸

Kedua, anggota masyarakat yang memiliki alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris baik yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun yang diminta oleh anggota masyarakat. Sejak awal anggota masyarakat berhak mengetahui alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi dan alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang terendah sesuai dengan norma atau kaidah yang tertera dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 sehingga anggota masyarakat sejak awal sebelum datang ke Kantor Notaris telah mengetahui kualitas produk yang bagaimana yang akan mereka peroleh. Anggota masyarakat yang memiliki alat bukti dengan standar kualitas yang tertinggi atau standar kualitas yang terendah harus memperoleh perlindungan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan standar kualitasnya.⁵⁹

Ketiga, Notaris sebagai lembaga atau pejabat umum yang menghasilkan alat bukti bagi anggota masyarakat sepantasnya mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya orang-orang yang memangku jabatan sebagai Notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya menyimpang dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas

⁵⁸ Heriyanti, *Op Cit.*

⁵⁹ *Ibid*

yang tertinggi yang diinginkan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan memang menginginkan alat bukti dengan kualitas yang rendah. Orang-orang yang memangku Jabatan Notaris yang menghasilkan alat bukti untuk anggota masyarakat harus memperoleh perlindungan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁶⁰

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: "Dalam memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Notaris dapat memberikan, memperlihatkan,

⁶⁰ *Ibid.*

atau memberitahukan kepada: (1) Orang yang berkepentingan langsung pada akta; (2) Ahli waris; atau (3) Orang yang memperoleh hak.

Namun demikian, pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam Akta, maka orang tersebut membuat laporan/pengaduan ke Kepolisian. Dengan dibuatnya laporan/pengaduan ke Kepolisian, maka penyidik Kepolisian adalah “Orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, gosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apakah akta tersebut palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.⁶¹

Namun penyidik Kepolisian sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi akta, gosse akta, salinan akta atau kutipan akta karena penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, terutama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tersebut.

⁶¹ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, Pasal 66 ayat (1) dilakukan gugatan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, MK telah mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) berupa membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)” sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Dalam pertimbangan hukumnya, ada dua alasan yang mendasari MK, yaitu :

- a) Pertama, ketentuan pasal tersebut dianggap melanggar prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang bersifat universal sesuai pula dengan Article 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1996 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, disini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) tanpa diskriminasi.
- b) Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) beranggapan bahwa ada suatu prinsip demokrasi dan *rule of law* yang dapat dicerai dengan frasa diatas, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of the judiciary*), yang harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan

Mahkamah Agung (MA). Campur tangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga dianggap dapat menimbulkan penundaan proses peradilan dan keadilan (*justice delayed justice denied*). Sementara penundaan keadilan juga melanggar HAM (*delayed of justice is violation of human rights*).

Pada sisi yang lain MK juga memahami pentingnya menjaga wibawa Notaris selaku pejabat umum yang harus di jaga kehormatannya, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, diperlukan sikap kehati-hatian dan penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara hukum.⁶² Sebelum putusan MK tersebut, penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.

Dengan demikian, untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol

⁶² Al Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana, Seminar di Hotel Gracia Semarang, Pada Tanggal 25 November 2017.

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai Tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yakni Nota Kesepahaman Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang pembinaan dan peningkatan profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh

penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara, maka sudah sewajarnya Notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar sebagaimana telah dipaparkan diatas sebagai sarana perlindungan hukum terhadap Notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak dipidana.” Dengan demikian, sepanjang Notaris menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan “*standard minimum of service*” yang telah ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Bahwa semua institusi yang disebutkan dalam UUJN/UUJNP yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, MPP) dan MKN akan memberikan penilaian awal terlebih dahulu terhadap Notaris yang dilaporkan (oleh siapapun), jika Notaris menurut Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) dan MKN telah Right On The Track dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN/UUJNP, maka sudah tentu dan pasti akan memberikan perlindungan kepada Notaris yang bersangkutan.

Bahwa perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu :

- 1) Dilakukan oleh dirinya sendiri untuk menjalankan tugas jabatannya secara Right On The Track berdasarkan UUJN/UUJNP.
- 2) Jika menghadapi masalah :
 - a) Hadapi sendiri jika telah benar dan yakin dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN/UUJNP.
 - b) Gunakan Pasal 66 UUJNP
 - c) Gunakan kewajiban ingkar dalam semua tingkatan
- 3) Minta bantuan pengayoman/pendampingan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengda/Pengwil/Pengurus Pusat karena hal ini menjadi kewajiban INI untuk melakukannya.
- 4) Minta bantuan dari ahli hukum kenotariatan (Bukan Akademisi Kenotariatan)
- 5) Berdo'a kepada tuhan masing-masing yang maha berkuasa atas segalanya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap Notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat didalam Undang-undnag Nomor 2 tahun 2014, serta tugas dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara dalam melaksanakan kewajiban

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

2. Kendala dan Solusinya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dijadikan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum, ia meskipun dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Notaris adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap dalam menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak perlu dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa Notaris sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum.⁶³

Dalam penyelesaiannya suatu perkara pidana maupun perdata kehadiran saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi turut membantu penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

⁶³ Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi 3 Januari- Juni 2015.

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Didalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dilindungi oleh undang-undang, sebagai tersangka sekalipun tetap diberikan hak-haknya, apalagi notaris yang hanya berperan sebagai saksi. Dengan adanya lembaga Majelis Pengawas seperti yang dimaksud UUJN, penyidik akan merasakan lebih terfasilitasi untuk menyita *minuta* akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada *minuta* akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dengan persetujuan MKN sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 UJN.

Demikian juga jika ada seorang saksi tidak mau menandatangani hasil pemeriksaan, maka penyidik tidak boleh memaksa, hanya perlu dicatat alasan tidak mau menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut. Menurut penyidik, kesaksian Notaris hanya sebagai salah satu alat bukti, sebelumnya dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan alat bukti yang lain. Sebagaimana alat bukti dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Apabila pemeriksaan dari saksi sudah selesai dan penyidik masih merasa kurang lengkap alat buktinya, maka dapat meminta keterangan saksi ahli. Saksi ahli disini termasuk keterangan ahli yang merupakan alat bukti kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Dinyatakan dalam Pasal 186

KUHAP bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Saksi ahli yaitu pendapat orang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya secara mendalam dan komprehensif tentang sesuatu apa yang dimintakan pertimbangannya, misalnya seorang Notaris diminta pertimbangannya tentang suatu masalah.⁶⁴

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menggunakan hak ingkar diantaranya adalah apabila MKN menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan Notaris, maka seorang Notaris tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MKN. Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka Notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa Notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

Hak ingkar merupakan *das sollen* atau kondisi ideal (seharusnya). Sedangkan *das sein* adalah kondisi realitas dimana masing-masing pihak punya suatu cara pandang dari sudut kacamata sendiri, misalnya polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan ingin mencari kebenaran

⁶⁴ Wawancara bersama Notaris Anisitus A Gaham, SH, Notaris Kabupaten Kendal, Pada tanggal 7 November 2018.

materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya Notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan *grosse* akta pada mereka yang tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim. Suatu kebiasaan yang buruk, jika Notaris telah mempunyai kecurigaan terhadap kebenaran syarat formal penghadap, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan suatu keterangan yang diberikannya, akan tetapi seorang Notaris tetap membuat aktanya, maka dikemudian hari Notaris tersebut akan mengalami kesulitan manakala terjadi suatu sengketa. Dimana Notaris tersebut akan diminta untuk memberikan kesaksiannya.

Peran Notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika Notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila Notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang Notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara bersama Notaris Anisitus A Gaham, SH, Notaris Kabupaten Kendal, Pada tanggal 7 November 2018.

Dalam perkara pidana dimana yang dicari adalah kebenaran materil, maka Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan didengarkan tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut jadi transparan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN bahwa untuk kepentingan suatu proses peradilan, penyidik, penuntut umum ataupun hakim dengan persetujuan MKN berwenang memenaggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hakim sebagai orang yang menetapkan hukum untuk proses mengadili disatu sisi, sedangkan disisi lain ruang lingkup pengetahuan hakim dalam bidang kenotariatan juga terbatas, maka diperlukan keterangan dari Notaris tentang keabsahan, keotentikan dan kebenaran suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam mengemban suatu tugas jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini seorang Notaris selalu dihadapkan pada suatu keadaan, yaitu untuk menyimpan rahasaia jabatan dan memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik ditingkat penyidikan maupun pengadilan. Apabila dicermati Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf e Jo Pasal 54 UUJN dikaitkan dengan Pasal 66 UUJN, setelah mendapat izin dari MKN, Notaris tidak dapat menolak untuk dipanggil memberikan keterangan berkenaan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian Notaris yang

berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar Notaris Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 16 ayat 1 huruf e Jo Pasal 54 UUJN, karena kewajibannya mempunyai rahasia jabatan tersebut telah digugurkan atas tindak pidana memberikan keterangan palsu.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang Notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika Notaris kedudukannya sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti Notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana, terdapat beberapa hambatan-hambatan berdasarkan UUJN diantaranya adalah :

- a. Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan⁶⁶

Kendala dalam aturan hukum ini adalah belum terbentuknya peraturan pelaksana UUJN Perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 91 B UUJN Perubahan, sehingga mekanisme penyidikan terhadap Notaris masih mengacu pada UUJN yang lama. Padahal UUJN lama telah diralat dengan adanya Putusan

⁶⁶Sri Utami, *Op Cit.*

Mahkamah Konstitusi Nomor 49 /PUU-X/2012 yang mencabut pasal 66 ayat (1), khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal ini pada hakikatnya juga berkaitan dengan tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03HT.0310 tahun 2007 yang mengatur tentang MPD.

- b. Belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)⁶⁷
- Guna kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika ingin mengambil fotokopi minuta akta Notaris atau memanggil Notaris itu sendiri harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, frasa “dengan persetujuan MPD” ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Akan tetapi, UUJN yang baru memasukan kembali “perlindungan” Notaris ini melalui frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”. Belum terbentuknya lembaga MKN, karena dasar pembentukannya dengan Peraturan Menteri. Sementara itu, sampai saat ini Peraturan Menteri sebagai landasan hukum terbentuknya MKN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 dan 66A UUJN Perubahan belum ada. Oleh karena itu, dengan belum terbentuknya lembaga MKN menjadi satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris,

⁶⁷Sri Utami, *Op Cit.*

khususnya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, saat ini dalam proses pemanggilan oleh penyidik terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana ataupun sebagai saksi, maka mekanisme pemanggilannya dapat langsung kepada Notaris yang bersangkutan, tanpa melalui MPD ataupun MKN.

- c. Peran INI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan di daerah tertentu kurang⁶⁸

Kegiatan sosialisasi penting untuk dilakukan mengingat perlunya pemahaman yang mendalam terhadap beberapa perubahan dari UUJN yang telah diundangkan sejak tahun 2014. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi perubahan UUJN dilakukan sebagai bentuk penyatuan pandangan dalam berpraktek bagi Notaris. Namun demikian, peran INI untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang perubahan UUJN ini di daerah tertentu masih kurang.

Adanya kendala-kendala yang disebutkan diatas, maka diperlukan adanya solusi untuk mengatasinya. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara Pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkan multitafsir, baik dikalangan Notaris sendiri maupun Klien Notaris. Selanjutnya harus ada pendampingan terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka sebelum pihak MKN

⁶⁸Sri Utami, *Op Cit.*

terbentuk dan meningkatkan peran INI baik secara Internal maupun eksternal.⁶⁹

Hambatan yang sering ditemui di Organisasi INI yaitu, Proses pemanggilan Notaris oleh penyidik tidak melalui Organisasi ataupun Majelis yang bersangkutan, melainkan langsung kepada Notaris. Hal inilah yang menyebabkan organisasi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya notaris yang dipanggil oleh penyidik. Cara mengatasinya yaitu Notaris yang bersangkutan agar memberi tahu kepada Organisasi mengenai permasalahan yang disangka terhadap dirinya (Notaris yang bersangkutan), yang tujuannya agar mendapatkan arahan atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.⁷⁰

Hambatan-hambatan yang terjadi menurut Notaris Anisitus A. Gaham dalam prakteknya dilapangan diantaranya adalah:

Pertama, penyidik tidak meminta izin atau pendapat saksi ahli dari profesi Notaris terlebih dahulu sebelum dan sesudah di tetapkan menjadi tersangka.

Kedua, tersangka atau Notaris tidak meminta kepada penyidik atau penuntut umum atau pengadilan untuk meminta keterangan saksi ahli dari profesi Notaris.

Ketiga, banyaknya saksi ahli dari daerah-daerah (Pengda/Pengwil/Pengawas Pusat) yang tidak paham hukum acara pidana,

⁶⁹Sri Utami, *Op Cit.*

⁷⁰ Wawancara bersama Notaris Roro, SH.,M.Kn. Notaris di Tegal, Pada Tanggal 1 November 2018.

sehingga keterangan saksi ahli banyak tidak dipakai oleh penegak hukum karena keterangannya membela tanpa dasar hukum, padahal tugas saksi ahli sesungguhnya memberi pendapat tentang formalitas dan substansi pembuatan akta Notaris maupun PPAT.

Keempat, banyaknya saksi ahli yang meminta bayaran kepada anggota (Notaris) sehingga ini sangat membebani Notaris yang menjadi tersangka.⁷¹

Solusinya dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan adalah penyidik harus meminta izin atau pendapat saksi ahli dari profesi Notaris terlebih dahulu sebelum dan sesudah di tetapkan menjadi tersangka, tersangka atau Notaris harus meminta kepada penyidik atau penuntut umum atau pengadilan untuk meminta keterangan saksi ahli dari profesi Notaris, saksi ahli dari daerah-daerah (Pengda/Pengwil/Pengawas Pusat) harus paham hukum acara pidana sehingga keterangan saksi ahli dipakai oleh penegak hukum karena keterangannya atas dasar hukum, saksi ahli tidak diperbolehkan meminta bayaran kepada Notaris yang dijadikan sebagai tersangka.

⁷¹ Wawancara bersama Notaris Anisitus A Gaham, SH, Notaris Kabupaten Kendal, Pada tanggal 7 November 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya

Dalam hal notaris dijadikan sebagai tersangka, maka notaris juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Sebelum notaris diseret keranah pidana, pihak penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris jika akan melakukan pemeriksaan atau pemanggilan notaris. Tujuannya agar notaris tidak disangka membocorkan rahasia jabatannya. Notaris yang dipanggil oleh penyidik dan disangka melakukan tindak pidana perlu berkoordinasi dengan organisasi INI atau Majelis Pengawas Daerah atau Notaris yang berkompeten didalam kasus tersebut, supaya mendapatkan masukan, kemudian segera lapor ke pusat agar ada pendampingan dari pengurus pusat.

2. Kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya :

(1) Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan; (2) Belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN); (3) Peran INI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan di daerah tertentu kurang.

Sedangkan berdasarkan prakteknya, kendala yang dihadapi yaitu Pertama, penyidik tidak meminta izin atau pendapat saksi ahli dari profesi Notaris terlebih dahulu sebelum dan sesudah di tetapkan menjadi tersangka. Kedua, tersangka atau Notaris tidak meminta kepada penyidik atau penuntut umum atau pengadilan untuk meminta keterangan saksi ahli dari profesi Notaris. Ketiga, banyaknya saksi ahli dari daerah-daerah (Pengda/Pengwil/Pengawas Pusat) yang tidak paham hukum acara pidana, sehingga keterangan saksi ahli banyak tidak dipakai oleh penegak hukum karena keterangannya membela tanpa dasar hukum, padahal tugas saksi ahli sesungguhnya memberi pendapat tentang formalitas dan substansi pembuatan akta Notaris maupun PPAT. Keempat, banyaknya saksi ahli yang meminta bayaran kepada anggota (Notaris) sehingga ini sangat membebani Notaris yang menjadi tersangka.

B. Saran

1. Untuk Majelis Pengawas agar melakukan pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris, yang tujuannya agar Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dan untuk Majelis Kehormatan Notaris agar melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Notaris harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga untuk meminimalisir sebuah kesalahpahaman yang sering terjadi di lapangan, Organisasi INI agar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah yang memang kurang informasi mengenai UUJN atau kode etik Notaris sehingga tidak banyak notaris yang diseret ke ranah pidana/ dipanggil oleh penyidik karena kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press

_____. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Alfi Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.

Franz Magnis Suseno. 1998. *Etika Sosial. Proyek Pengembangan Mata Kuliah*. Jakarta : APTIK.

G.H.S Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.

_____. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta : Erlangga.

Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama.

_____. 2012. *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung : Mandar Maju

- Indrohato. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.* Bandung : Citra Aditya Bakti
- Liliana Tedjosaputra. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana.* Yogyakarta : Bayu Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.* Bandung : Alumni
- Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2007. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang.* Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Putri AR. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris-Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana.* Medan : Softmedia.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan.* Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Cet Ke-14. Jakarta: Rajawali Press.
- Stout HD. 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah.* Bandung : Alumi.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta : Liberty.
- Supriadi. 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta : Abadi Offset

Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Per Undang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kode Etik Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.10 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris

Sementara

C. Artikel / Jurnal Ilmiah/ Makalah

Al Halim. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana*. Seminar di Hotel Gracia Semarang. Pada Tanggal 25 November

Heriyanti. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Prima Medan. Vol. 5 No. 2. Pada Bulan Mei-Agustus.

Irawan Arif Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih. 2017. *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Akta. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Vol. 4 tanggal 3 september.

Sri Utami. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Edisi 3 Januari- Juni.

Valentine Phebe Mowoka. 2014. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. artikel pada Jurnal *Lex et Societatis*. Edisi No.4 Vol. II.

Wawan Setiawan. 1991. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Makalah. Dalam : Seminar Nasional Sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang. 9 Maret.

Widyatmoko.2014. Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Makalah. Dalam : *Seminar Nasional* diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 16 Januari.

D. Internet

AS. 2014. Artikel Perlindungan Hukum dan sarana Perlindungan Hukum. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 5:45

Definisi menurut para ahli. Pengertian tersangka terdakwa dan terpidana. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/> diakses pada tanggal 23 September 2018, pukul 08:35

<https://ikanotariatui.com/artikel/prosedur-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 06 Desember 2018, Pukul 23:15

<https://notariscimahi.co.id/notaris/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 06 Desember 2018, Pukul 22:27

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461030-3-BAB%20II.pdf> diakses
pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18:25

Undang-undang Kode Etik Notaris Banten, 29-30 2015, Bab 1 – 7
<http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>